



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Yos Sudarso 93771 085242270894

www.bombanakab.go.id

Pemerintah Kab. Bombana / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Anggaran dan Rencana Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur : Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas piket	Kasat/Kabid	kasi	Staf/petugas damkar	Kelengkapan/ PERSYARATAN	Waktu	Out put	
1.	Piket menerima informasi dari masyarakat dan melaporkan kekasat	☐				Informasi laporan masyarakat	5 menit	Informasi/laporan masyarakat	Sewaktu-waktu tidak dilaporkan ke kasat karena kondisi darurat
2.	Kasat/ kepala bidang pemadam kebakaran melakukan koordinasi kepada instansi terkait dan menugaskan kepada kepala seksi pengendalian operasional kebakaran untuk mempersiapkan sarana prasarana penanggulangan kebakaran		☐			Perintah pimpinan	5 menit	Menerima dan siap melaksanakan dalam kondisi siap	
3.	Kepala seksi pengendalian Operasional kebakaran menyiapkan sarana dan prasarana serta menugaskan kepada staf/petugas damkar untuk bersama-sama menuju tempat kejadian kebakaran			☐		Sarana dan prasarana damkar dalam kondisi siap	15 menit	Sarana dan prasarana damkar dalam kondisi siap	
4.	Staf/petugas damkar melakukan lokalisasi dan pemadaman kebakaran dan melaporkan hasil kegiatan pemadaman kepada kasi				☐	Sarana dan prasarana damkar dalam kondisi siap	Min. 30 menit	Api padam	
5.	Kasi menerima laporan hasil kegiatan pemadam kebakaran dan meneruskan kepada kabid/kasat Pol PP				☐	Laporan kejadian kebakaran	15 menit	Laporan	
6.	Kasat menerima telepon dan berkoordinasi dengan instansi	☐				Laporan	Max. 24	Laporan	

1. Piket menerima informasi dari masyarakat dan melaporkan kekasat
2. Kasat/ kepala bidang pemadam kebakaran melakukan koordinasi kepada instansi terkait dan menugaskan kepada kepala seksi pengendalian operasional kebakaran untuk mempersiapkan sarana prasarana penanggulangan kebakaran
3. Kepala seksi pengendalian Operasional kebakaran menyiapkan sarana dan prasarana serta menugaskan kepada staf/petugas damkar untuk bersama-sama menuju tempat kejadian kebakaran
4. Staf/petugas damkar melakukan lokalisasi dan pemadaman kebakaran dan melaporkan hasil kegiatan pemadaman kepada kasi
5. Kasi menerima laporan hasil kegiatan pemadam kebakaran dan meneruskan kepada kabid/kasat Pol PP
6. ilakukan rekontruksiKasat Pol PP menerima telepon dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Yos Sudarso 93771 085242270894

www.bombanakab.go.id

Pemerintah Kab. Bombana / Satuan Polisi Pamong Praja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran

Pengaduan Layanan

Email : satpollpp76@gmail.com

Facebook : SatpolPP Bombana

SMS : 082347960011

WA : 082347960011 (Pengaduan Layanan)

Telepon : 082347960011